



DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Lampiran 9**  
**Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005**

**CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN**

Ali mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 80 juta. Ali juga mempunyai rekening gabungan dengan Budi dan Cici dalam bentuk giro di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 225 juta. Selain itu, Budi mempunyai rekening tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp25 juta. Sedangkan Cici mempunyai 1 (satu) rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo sebesar Rp 65 juta dan 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Titi (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp 45 juta.

Apabila Bank XYZ dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening	Saldo per tanggal pencabutan izin	Pembagian Hak Simpanan		
		Ali	Budi	Cici
Ali	80	80	-	-
Ali, Budi, & Cici	225	75	75	75
Budi	25	-	25	-
Cici	65	-	-	65
Cici qq Titi	45	-	-	45
<b>Jumlah Simpanan</b>	<b>440</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>185</b>
<b>Jumlah Simpanan yang dijamin</b>	<b>345</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>145</b>
<b>Jumlah Simpanan yang tidak dijamin</b>	<b>95</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>40</b>

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar Rp100 juta kepada Ali, sebesar Rp100 juta kepada Budi, dan sebesar Rp145 juta kepada Cici. Simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp95 juta akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank XYZ.